



Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol)

¹Arina Milati, ²Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: arinamelati5@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 September 2021

Disetujui : 24 Juli 2022

Diterbitkan : 27 Juli 2022

Abstract

Defaults can be subject to ta'zir, contract cancellation, risk transfer, or paying for the case. Ta'zir is enforced by Islamic Banks to prevent customers from being negligent about their obligations. The research aims to find out the settlement of default customers, to find out the factors that cause customer defaults, and to find out the results of the analysis regarding DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding procedures for settling defaults in mudharabah contracts at BJB Syariah KCP Patrol. The method used is descriptive qualitative. The results of his research are that settlement of default customers at KCP Patrol is carried out by imposing ta'zir fines and attempts to reprimand via SMS, visiting the customer's house, summoning the customer to come to the bank, giving a subpoena 3 (three) times, to confiscating collateral if the customer is still just don't pay the installments. Factors that cause default customers are a declining business, deliberately delaying payments or being negligent, not having good faith, and sick customers. In conclusion, DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 is not fully implemented because at BJB Syariah KCP Patrol still applies ta'zir fines to all customers without exception.

Abstrak

Wanprestasi dapat dikenakan *ta'zir*, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar perkaranya. *Ta'zir* diberlakukan oleh Bank Syariah dalam upaya mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi nasabah dan mengetahui hasil analisis mengenai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap prosedur penyelesaian wanprestasi dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di KCP Patrol dilakukan dengan cara mengenakan denda *ta'zir* dan upaya teguran melalui SMS, mendatangi rumah nasabah, memanggil nasabah datang ke bank, memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, hingga penyitaan jaminan apabila nasabah masih saja tidak membayar angsurannya. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi yaitu memiliki usaha yang menurun, sengaja menunda-menunda pembayaran atau lalai, tidak mempunyai itikad baik dan nasabah sakit. Kesimpulannya, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sepenuhnya diterapkan karena di BJB Syariah KCP Patrol masih menerapkan denda *ta'zir* kepada semua nasabah tanpa terkecuali.

Kata Kunci:

Mudharabah; *Ta'zir*;

Wanprestasi

DOI

10.15575/am.v8i2.14002

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerja sama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis. Kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas pembiayaan. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹ Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar.² Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk di dalamnya kemaslahatan perekonomian.³ Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern.⁴

Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dialirkan oleh bank syariah merupakan sebagian besar aset bagi bank syariah, sehingga dalam mengalirkan dana kepada masyarakat bank syariah selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁵ Menurut UU No. 7 Tahun 1992, Pasal 1 angka 12 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.⁶

Sedangkan menurut UU Perbankan Pasal 1, angka 25, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk: Transaksi bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*; Transaksi sewa-menyewa berupa *ijarah* atau sewa-beli berupa *ijarah muntahiyah bit tamlik*; Transaksi jual beli berupa piutang *murabahah*, *Salam* dan *istishna*; Transaksi pinjam-meminjam berupa piutang *qardh*; Transaksi sewa-menyewa jasa berupa *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa selain akad *musyarakah*, bentuk transaksi bagi hasil pada pembiayaan yang ada dalam bank syariah juga dapat terjadi melalui akad *mudharabah*.⁸ *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*.⁹

¹ Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 32.

² Jamal Wiwoho, "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87–97.

³ Andi Iswandi, "Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).

⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 287.

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad baku pada pembiayaan murabahah Di bank syariah," *Perspektif* 18, no. 1 (2013): 46–55.

⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* Pasal 1 angka (12).

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* Pasal 1 angka (25).

⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.

⁹ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 25.

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.¹⁰ *Musaqah* dikonsepsikan sebagai kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan hasil nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang mampu dan ada yang tidak, terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduksi. Karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Di Indonesia, ada beberapa produk hukum yang berkaitan dengan *mudharabah* baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk Fatwa DSN MUI. Diantaranya : 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 yang mendeskripsikan prinsip syariah, dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan syariah; 2) UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3) Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*; 4) Fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/IV.2000 tentang Tabungan, dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana LKS, pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*; 5) PBI Nomor 6/PBI/2004 Pasal 36 huruf b poin ke dua tentang Bank Umum yang melakukan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, menyatakan bahwa bank wajib menggunakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan akad *mudharabah*.

Dalam melaksanakan transaksi pembiayaan, sebelumnya pihak bank dan nasabah membuat kesepakatan dalam bentuk akad pembiayaan yang berisikan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian secara otomatis kedua belah pihak tersebut telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu dalam keadaan lancar. Salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam akad pembiayaan ini adalah wanprestasi. Wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan.¹¹ Nasabah dapat dikatakan wanprestasi apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank baik dalam penyusunan nilai modal maupun pengurangan nilai bagi hasil untuk pihak bank.¹²

Setiap bisnis tidak luput dari risiko, begitu pun dalam bisnis bank. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada nasabah (debitur) tentu harus dapat mengalkulasi risiko yang akan timbul terkait kegiatan pemberian pembiayaan tersebut. Kalkulasi itu setidaknya dapat meminimalisir potensi risiko yang akan terjadi. Selain itu, seluruh persyaratan terkait pinjaman yang diberikan kepada debitur supaya dapat dilaksanakan dengan baik oleh debitur sesuai kesepakatan sampai pembiayaan tersebut dilunasi. Bagi sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber paling nyata dan terbesar dari risiko pembiayaan. Meski demikian, sumber risiko pembiayaan terdapat pada seluruh kegiatan bank.¹³

¹⁰ Muhammad lathoif Ghazali dan Yudi Amirul Aji Amanda, "KONSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (29 Juni 2021), <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763>.

¹¹ Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015), 78.

¹² Nur Utari Setiawati dan Trisadini Prasastinah Usanti, "Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).

¹³ Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola bisnis pembiayaan bank syariah*, Ed. 1 (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 73.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang menyebabkan terjadinya kerugian. Risiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.¹⁴

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan *ta'zir* (denda), pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkaranya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.¹⁵

Antisipasi pengendalian risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir*. Telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Seharusnya fatwa ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Bank Syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah pada akad mudharabah di BJBS KCP Patrol.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, studi kasus dapat dipandang sebagai metode sekaligus sebagai suatu rancangan untuk mengumpulkan informasi yang memadai tentang fakta-fakta atau keterangan-keterangan dari peristiwa yang terjadi.¹⁷ Sebagaimana tujuan penelitian studi kasus, Penulis memahami dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi antara nasabah dan pihak BJBS KCP Patrol secara menyeluruh dan komprehensif.¹⁸ Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, dan penulisan laporan.¹⁹

¹⁴ Ahmad Kamil, *Kitab Undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah* (Kencana, 2007), 828.

¹⁵ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 255.

¹⁶ Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 49.

¹⁷ Nurul Ulfatin, *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: teori dan aplikasinya: studi kasus, etnografi, interaksi simbolik, dan penelitian tindakan pada konteks manajemen pendidikan* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 50.

¹⁸ Luthfiyah dan Muh Fitrah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 209.

¹⁹ H Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 54.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol

Di dalam sebuah transaksi keuangan, persoalan wanprestasi hingga kaburnya nasabah untuk menghindari tagihan angsuran merupakan hal yang wajar. Kenyataan ini sudah menjadi rahasia umum bagi pelaku perbankan. Meski kasus yang pernah terjadi di BJB Syariah KCP Patrol tidak sampai pada kasus kaburnya nasabah untuk menghindari tagihan angsuran, namun persoalan wanprestasi oleh sebagian nasabah sudah menjadi hal yang wajar. Meski demikian, upaya-upaya penanganan atas wanprestasi para nasabah telah dilakukan dengan beragam cara penanganan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ari selaku marketing dari BJB Syariah KCP Patrol mengatakan keterangan dan penjelasan tentang pedoman pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah/wanprestasi:²⁰

1. Kriteria 1 hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tergolong lancar, dilakukan dengan:
 - a. Pemantau usaha *mudharib*;
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan.
2. Kriteria dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh hari) hari dan 2 (dua) kali tidak melakukan angsuran, maka dilakukan:
 - a. Pemantauan usaha *mudharib*;
 - a. Kunjungan kelapangan atau silaturahmi kepada *mudharib*;
 - b. Penagihan dengan pendekatan *ukhuwah*.
3. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota;
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran;
 - c. Kunjungan kelapangan atau silaturahmi kepada *mudharib*;
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan.
4. Kriteria pembiayaan kurang lancar batas waktunya antara 90 (sembilan puluh hari) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan;
 - b. Kunjungan kelapangan atau silaturahmi kepada *mudharib* secara sungguh-sungguh;
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran, juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil bagi hasil.
5. Pembiayaan diragukan dalam batas waktu antara 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau wanprestasi dalam batas waktu antara 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sampai lebih, dilakukan dengan cara:
 - a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu dilakakun penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran;
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil bagi hasil;
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang atas nama pribadi pengurus.

²⁰ Ari, Pedoman pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah/wanprestasi bersama Marketing BJB Syariah KCP Patrol, 20 Mei 2021.

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi tetap digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, sampai dengan *mudharib* benar-benar mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu hingga 3 (tiga) bulan pembayaran kewajiban setelah kolektabilitas digolongkan lancar. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain:²¹

1. Mengawasi masing-masing portofolio pembiayaan untuk mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah. Tanda-tanda peringatan dini dalam mendeteksi adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah meliputi:
 - a. Tertundanya pembayaran kewajiban nasabah meliputi pokok dan bagi hasil serta kewajiban lainnya;
 - b. Adanya permintaan keringanan-keringanan dalam pengembalian pembiayaan misalnya penjadwalan kembali, penurunan bagi hasil atau keringanan lainnya;
 - c. Penurunan kinerja nasabah yang tercermin dalam penurunan aktivitas keuangan nasabah;
 - d. Prospek usaha nasabah mulai jenuh;
 - e. Terdapat penundaan penyelesaian proyek yang cukup lama dan/atau pelampauan anggaran proyek yang cukup besar;
 - f. Terdapat pelanggaran syarat-syarat pembiayaan yang memiliki bobot yang cukup materiil dan dapat merugikan bank;
 - g. Kualitas pembiayaan menurun;
 - h. Adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap prospek usaha *mudharib*, keadaan memaksa (*force majeure*), dan kondisi lainnya yang dapat berakibat buruk terhadap usaha *mudharib*.
2. Semua pembiayaan yang digolongkan bermasalah harus dikelola secara obyektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kepada nasabah yang berafiliasi dengan bank ataupun kepada *mudharib* tertentu atau nasabah grup.
3. Pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas diragukan dan wanprestasi harus diupayakan di bawah 7,5% dari jumlah pembiayaan yang diberikan bank.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas jika sudah jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi Bank Syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-

²¹ Ari.

upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya.

Upaya penanganan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian lebih lanjut atas pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, ada beberapa usaha dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol diantaranya adalah sebagai berikut:²²

1. Teguran, yaitu dengan mengingatkan nasabah bermasalah untuk membayar angsurannya yang telah jatuh tempo menggunakan HP (handphone);
2. Melakukan kunjungan ke rumah nasabah bermasalah untuk sama-sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran;
3. Pemberitahuan dengan surat teguran (somasi 1,2,3);
4. Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke BJB Syariah KCP Patrol untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.;
5. Penitipan barang jaminan. BJB Syariah KCP Patrol dalam hal ini tidak begitu saja melakukan pelelangan atau penjualan terhadap barang jaminan tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu memberikan waktu kepada nasabah supaya melunasi kewajibannya;
6. Memberikan keringanan dengan upaya preventif, yaitu dimulai dari pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar menyangkut internal dan eksternal, serta memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.
7. *Rescheduling*, yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. B

Bentuk *rescheduling* yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol kepada nasabah peminjam adalah perpanjangan waktu pelunasan dan memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dan memperbolehkan nasabah hanya membayar sejumlah pokoknya saja tanpa disertai margin dalam transaksi *mudharabah* bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Dasar pertimbangan bagi pihak BJB Syariah KCP Patrol melakukan *rescheduling* adalah masih adanya keyakinan dari pihak BJB Syariah KCP Patrol bahwa nasabah peminjam hanya mengalami kesulitan sementara, nasabah peminjam masih mempunyai itikad baik dan masih memiliki prospek usaha;

8. Tahap penyitaan barang jaminan.

Menurut pertimbangan BJB Syariah KCP Patrol pembiayaan bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui tindakan-tindakan secara damai, dengan upaya pembinaan, upaya penyelamatan serta tidak adanya itikad baik, sehingga pembiayaan yang disalurkan tetap pada kondisi yang bermasalah. Maka BJB Syariah KCP Patrol melakukan penyelesaian pembiayaan, yaitu dengan penyitaan jaminan. Dalam tahap ini pihak BJB Syariah KCP Patrol tidak begitu saja melakukan eksekusi atau penyitaan jaminan, tetapi diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan pilihan untuk mengantarkan sendiri barang jaminan tersebut ke kantor sebagai penitipan sampai waktu nasabah dapat melunasi kewajibannya.

²² Ari.

Kebijakan BJB Syariah KCP Patrol dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dengan melalui 7 (tujuh) tahap adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada tahap penyelesaian secara damai, BJB Syariah KCP Patrol memberikan surat peringatan kepada nasabah peminjam melalui 3 (tiga) tahap. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa nasabah peminjam yang wanprestasi harus diberi somasi atau teguran atau peringatan terlebih dahulu oleh kreditur, yang fungsinya untuk penagihan hutang dan untuk diketahui bagi nasabah peminjam sejak kapan ia wanprestasi. Kemudian pada tahap penyelesaian menggunakan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan PBI No. 13/9/PBI2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebelum terjadinya pembiayaan antara BJB Syariah KCP Patrol dengan nasabah, sudah terlebih dahulu dilakukan kontrak akad *mudharabah* di mana pada saat itu terdapat persetujuan mengenai kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Untuk pihak-pihak terkait tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menyelisihi isi kontrak tersebut. Apabila nasabah melanggar aturan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan sesuai dengan isi kontrak yang sudah tercantum pada awal akad supaya nasabah tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Di dalam kontrak disebutkan bahwa nasabah wanprestasi yang telat dalam melakukan angsuran akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad akan ditandatangani. Denda dikenakan kepada mereka yang tidak melunasi hutang atau lalai dalam membayar pada tepat waktu khususnya jika nasabah mampu melunasi. Denda merupakan hal biasa yang harus dilakukan sebuah bank akibat keterlambatan nasabah melakukan kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati di awal perjanjian. Denda bukan merupakan harga yang menjadi penentu di dalam proses pemberian pembiayaan, melainkan untuk memberi pendidikan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kesepakatan perjanjian yang telah ditandatangani.

Pada BJB Syariah KCP Patrol ini mempunyai kebijakan sanksi yaitu berupa denda, maka apabila nasabah pada tanggal yang ditentukan tidak dapat membayar lunas utang atau membayar setoran yang tertunggak, maka nasabah akan dikenakan pemberlakuan denda seperti yang tercantum dalam kontrak. Bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran, maka bank memberikan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda yang disebut dengan denda ta'zir. Denda ta'zir merupakan denda berupa uang yang harus dibayar oleh nasabah karena keterlambatan dalam membayar angsuran yang kolektabilitasnya sebelum macet, contohnya coll 1, coll 2 yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Besarnya denda ta'zir ditentukan di awal kontrak/akad yang sudah ditandatangani.

Dalam penerapan denda ta'zir boleh menyebut angkanya karena bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah dalam membayar kewajibannya. Berbeda dengan ta'widh tidak boleh disebutkan di awal akad karena biaya ta'widh ditentukan sesuai dengan kerugian riil yang terjadi pada saat itu. Pelaksanaan denda keterlambatan di BJB Syariah KCP Patrol ini terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Adapun risiko bagi bank apabila banyak nasabah yang bermasalah akan mengganggu kondisi kesehatan bank. Sanksi denda ini dihitung setelah nasabah terlambat membayar angsuran. Perhitungannya adalah ketentuan $0,5\% \times \text{jumlah angsuran} \times \text{hari keterlambatan}$. Dapat disimpulkan

bahwa besarnya denda ta'zir yang dikenakan oleh BJB Syariah KCP Patrol tergantung dari besar kecilnya angsuran per bulan. Semakin besar angsuran per bulan, maka semakin besar pula besaran denda yang diberikan. Dengan demikian, jika pemberlakuan denda tersebut sudah dilakukan tetapi nasabah masih tetap lalai atau tidak mau membayar setoran yang telah diperjanjikan, maka pihak bank mempunyai cara dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanprestasi Nasabah dalam Akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol

Wanprestasi atau pembiayaan bermasalah seringkali terjadi pada lembaga-lembaga keuangan syariah, maka dari itu pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan perlu dijalankan dengan benar. Faktor terjadinya wanprestasi pun berbeda-beda, seperti faktor internal dari lembaga keuangan syariah itu sendiri maupun faktor eksternal seperti dari nasabah lembaga keuangan syariah tersebut. Pada pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol terdapat permasalahan dalam proses pembayaran angsuran seperti telat bayar, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut diantaranya:²³

1. Faktor Internal

a. Pegawai BJB Syariah KCP Patrol AO dalam hal ini yang bertugas untuk menganalisis setiap transaksi atau pembiayaan yang akan diberikan dalam pelaksanaannya sering kali kurang teliti dan kurang cermat dalam proses penilaian calon nasabah sehingga mengakibatkan salah sasaran pembiayaan.

b. Sistem dan prosedur pembiayaan Kemudian faktor internal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah sistem dan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh anggota yang mengajukan pembiayaan di BJB Syariah KCP Patrol, dalam beberapa kasus ditemukan pelanggaran atau wanprestasi atas kesepakatan yang telah disepakati, faktor ini berkaitan dengan pengawasan atau monitoring yang kurang efektif dari pihak BJB Syariah KCP Patrol. Pengawasan pada dasarnya sangat penting bagi BJB Syariah KCP Patrol karena dengan pengawasan atau monitoring pihak BJB Syariah KCP Patrol selaku pemberi dana dapat menentukan apakah anggota dapat dipercaya telah menggunakan dana tersebut sesuai kesepakatan.

c. Pengaktifan tabungan

BJB Syariah KCP Patrol memberikan syarat kepada nasabah apabila akan melakukan pembiayaan, diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu dan wajib memiliki simpanan pokok. Namun, dalam pelaksanaannya ketika nasabah telah mendapatkan pembiayaan, nasabah tidak aktif dalam menabung. Sehingga ketika terjadi pembiayaan macet, nasabah tidak memiliki cadangan dana untuk dipotong untuk mengurangi pembiayaannya. Pengaktifan tabungan dipergunakan untuk menghindari apabila terdapat pembiayaan macet dan mencengah adanya resiko. Sehingga sangatlah penting untuk menerapkan adanya tabungan agar pembiayaan menjadi lebih ringan.

²³ Hasil Wawancara dengan Teller BJB Syariah KCP Patrol. Pada 7 Mei 2021.

2. Faktor Eksternal

Berikutnya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di BJB Syariah KCP Patrol adalah salah satunya dari faktor eksternal, dimana anggota yang melanggar, ada beberapa alasan sehingga anggota menjadi wanprestasi.

a. Kondisi usaha *mudharib* sedang menurun

Hal tersebut yang mengakibatkan anggota mengalami gagal bayar dikarenakan usahanya yang sedang menurun dan hasil dari usahanya tersebut tidak dapat untuk mengembalikan pembiayaan sehingga terjadi wanprestasi.

b. *Force majeure* Keadaan dimana banyak hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan meninggal dunia, keadaan tersebut sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan pengembalian pembiayaan.

c. Adanya itikad tidak baik dari *mudharib*

Dengan menunda pembayaran dan dana yang diberikan tidak digunakan sesuai kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

d. Sakit

Sakit merupakan yang keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan sakit pernah dialami oleh nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol, sehingga pembiayaan menjadi macet.

Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti, nasabah yang wanprestasi karena terlambat membayar setoran akan dikenakan denda dengan konsep *ta'zir*. Tujuan diberlakukan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi oleh pihak BJB Syariah KCP Patrol dimaksudkan agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar angsuran. Pada dasarnya *ta'zir* yang diberlakukan bertujuan saling menguntungkan serta saling berbagi dalam manfaat. Di samping itu juga pihak bank memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi lagi. Pihak BJB Syariah KCP Patrol berharap pelaksanaan *ta'zir* dapat tetap berlangsung dengan lancar. Di samping itu, komunikasi antar nasabah dan pihak BJB Syariah KCP Patrol diharapkan dapat meningkat ke arah yang lebih baik. Saling pengertian menjadi hal penting agar pelaksanaan *ta'zir* yang berlaku semakin terarah kepada kebaikan. Apalagi pemberlakuan sanksi dapat dimusyawarahkan, karena memang tujuan pemberian *ta'zir* dalam rangka agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²⁴ Denda diterapkan bagi nasabah mampu

²⁴ Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pendekatan *ta'zir*, besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dananya diperuntukkan sebagai dana sosial. Sebagian ulama, mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad.²⁵ *Ta'zir* memberikan pelajaran kepada seseorang yang melanggar perjanjian yang telah disepakati supaya bisa memperbaiki perbuatannya dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.²⁶

Beberapa ahli hukum konvensional dan hampir semua cendekiawan kontemporer memperbolehkan hukuman (*ta'zir*) atas peminjaman yang tertunda dalam bentuk denda. Menurut pandangan beberapa ahli Maliki, peminjaman yang menunda pembayaran seharusnya diwajibkan membayar yang ditujukan untuk aktivitas kedermawanan. Mengingat beratnya permasalahan ini, badan syariah seperti *Islamic Fiqh Council OIC, AAOIFI, Syariat Appellate Bench* dari *Supreme Court of Pakistan*, dan sebagainya menyetujui penetapan klausul sanksi dalam kontrak (akad) yang tetap mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan mengingat beratnya permasalahan ini dan kondisi/prinsip syariah guna mempertahankan perbedaan yang jelas diantara bunga dan keuntungan. Sanksi yang diterima harus disumbangkan kebadan amal.

Hukuman *ta'zir* memang pada dasarnya merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang hukumannya belum ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadist. Namun, hukuman *ta'zir* bisa digunakan untuk menghukum tindak perdata dalam kasus hutang piutang karena sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang sifatnya mendidik, memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal itu sesuai apa yang tertuang di dalam fatwa DSN MUI Nomor.17 Tahun 2000. Dan jika orang itu mampu untuk membayar hutangnya namun ia menunda-nunda karena alasan yang tidak dibenarkan maka hal itu merupakan tindakan yang zalim.²⁷ Sebagai lembaga keuangan syariah BJB Syariah KCP Patrol hendaknya tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan dan berpegang teguh kepada regulasi yang berlaku. Dalam hal ini Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran sebagai acuan penerapan mekanisme di BJB Syariah dalam penyelesaian nasabah wanprestasi.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran disebutkan dalam ketentuan umum adalah sebagai berikut:²⁸

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268–70.

²⁶ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 241.

²⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalami, *Terjemah Bulughul Maram: kumpulan hadits hukum panduan hidup muslim sehari-hari*, ed. oleh Nita Anggraeni, trans. oleh Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 339.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada poin pertama disebutkan bahwa adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran telah diterapkan oleh BJB Syariah KCP Patrol adalah dengan tahapan-tahapan berikut, yang pertama yaitu dengan teguran melalui SMS. Teguran ini merupakan peringatan awal yang dilakukan oleh pihak BJB Syariah KCP Patrol dengan mengingatkan agar nasabah tersebut segera memenuhi kewajibannya, apabila teguran ini tidak dihiraukan oleh anggota maka BJB Syariah KCP Patrol akan memberikan surat peringatan langsung ke rumah nasabah.

Surat peringatan ini diberikan sampai tiga kali, apabila tiga kali peringatan tidak dihiraukan maka eksekusi jaminan akan dilakukan. Eksekusi jaminan itu dilakukan semata-mata untuk menutup dana pembiayaannya dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggungjawab pada kewajibannya. Sehingga nasabah yang mengalami kredit macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya. Walaupun sebenarnya eksekusi jaminan itu tidak ada dalam ketentuan yang jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan tersebut merupakan salah satu sanksi dengan prinsip *ta'zir* yang sifatnya mendidik agar nasabah tidak melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya.

BJB Syariah KCP Patrol juga memberlakukan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sesuai pada poin kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/XI/2000 disebutkan bahwa "Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi". Ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan ingkar janji atau sering disebut dengan wanprestasi, yakni faktor di luar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi tanpa faktor kesengajaan dan wanprestasi yang sengaja dibuat-buat oleh nasabah itu sendiri. Bagi Lembaga Keuangan Syariah yang dibolehkan untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi yaitu kelalaian karena unsur kesengajaan yang sebenarnya nasabah tersebut mampu tetapi menunda-nunda pembayaran.

Pemberian sanksi itu pun dilakukan untuk memberikan pelajaran agar nasabah lebih disiplin dalam membayar angsuran pembiayaannya. Untuk nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor di luar kekuasaannya misalnya terkena bencana alam, terjadi kecelakaan, mengalami sakit dan lain-lain, maka sebaiknya bank harus menunda tagihan utangnya dan memberikan kelonggaran sampai ia sanggup kembali dalam melakukan pembayaran angsuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280 tentang perintah memberikan tangguhan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan sehingga belum mampu membayar.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut bahwa jika pihak debitur sedang dalam keadaan kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan. Penundaan pembayaran seperti tersebut harus diberikan dengan tidak adanya tambahan beban kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. BJB Syariah KCP Patrol dalam hal ini belum sepenuhnya melakukannya, karena bagi BJB Syariah KCP Patrol semua nasabah yang melakukan penundaan pembayaran tetap dikenakan sanksi. Beberapa nasabah yang dikenakan denda ada yang

menerimanya namun ada juga nasabah yang merasa keberatan jika dikenakan sanksi dikarenakan nasabah tersebut sedang mengalami kerugian usaha, mengalami sakit ataupun mengalami kecelakaan sehingga belum bisa untuk membayar angsuran dengan tepat waktu.

Bagi BJB Syariah KCP Patrol semua nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dikenakan sanksi tanpa membedakan mana anggota mampu dengan anggota yang kurang mampu, karena BJB Syariah KCP Patrol tidak mau mengalami kemacetan dalam perputaran dana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BJB Syariah KCP Patrol belum melakukan sistem pemilahan denda kepada nasabah yang terlambat membayarkannya sesuai dengan bunyi fatwa yang kedua.

Pada poin ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/XI/2000, disebutkan bahwa "Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak memiliki kemauan dan i'tikad baik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi." Dalam praktiknya di BJB Syariah KCP Patrol telah melaksanakan sanksi denda kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adanya tindakan sanksi denda ini diberlakukan bagi nasabah yang benar-benar tidak memiliki i'tikad baik untuk melunasinya, dengan ketentuan apabila setelah adanya teguran ataupun surat penagihan peringatan yang disampaikan kepada nasabah.

Pada poin keempat disebutkan bahwa "Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan fatwa ini, bagi nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang berdasarkan pada prinsip *ta'zir*, yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam praktik di BJB Syariah KCP Patrol *ta'zir* yang diberlakukan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah berupa harta yang terwujud dalam bentuk pemberian sanksi denda dan penyitaan agunan yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah. Walaupun eksekusi jaminan itu tidak ada dalam ketentuan yang jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip *ta'zir* yang mana dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Pada poin kelima disebutkan bahwa "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani." Artinya memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran diperbolehkan. Sanksi tersebut berupa denda yang besarnya disepakati di awal akad. Denda keterlambatan yang ditetapkan oleh BJB Syariah KCP Patrol yaitu $0,5\% \times \text{total jumlah angsuran} \times \text{hari keterlambatan}$. Hal ini dilakukan supaya anggota lebih disiplin dalam membayarkan angsuran. Sehingga bagi anggota yang mampu ataupun tidak jika anggota tersebut telat melakukan pembayaran angsuran maka tetap dikenakan sanksi denda. Karena sistem denda ini merupakan kebijakan dari manajer umum BJB Syariah KCP Patrol.

Pada poin keenam disebutkan bahwa "Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. ini ditegaskan bahwa dana yang berasal dari denda itu harus diperuntukkan sebagai dana sosial yaitu pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Ta'zir tersebut bukan termasuk pendapatan bank, karena dana tersebut termasuk ke dalam dana non – halal. sebenarnya dana ta'zir tersebut digunakan oleh pihak BJBS Syariah KCP Patrol untuk dana sosial. Di BJBS Syariah KCP Patrol, dana yang berasal dari denda ini disalurkan kepada yayasan dan panti. Dengan demikian BJB Syariah KCP Patrol telah melaksanakan poin ini dengan sesuai.

Tabel 1 Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan penerapan denda *ta'zir* pada nasabah wanprestasi pada akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSNMUI/IX/2000	Sesuai	Tidak Sesuai
Poin 1		✓
Poin 2		✓
Poin 3	✓	
Poin 4	✓	
Poin 5	✓	
Poin 6	✓	

Dapat dilihat dari pemaparan tabel di atas bahwa kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terdapat empat poin yang sudah sesuai yaitu poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan ada dua poin yang tidak sesuai dengan penerapannya, yaitu poin 1 (satu) dan poin 2 (dua). Dengan demikian, penerapan denda *ta'zir* yang diterapkan BJB Syariah KCP Patrol belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang penerapan denda terhadap nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan penanganan terhadap nasabah wanprestasi yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol yakni dengan cara memberikan sanksi dan/atau denda *ta'zir* terhadap nasabah yang telat membayar. *Ta'zir* yang dikenakan kepada nasabah wanprestasi sebesar 0.5 % per harinya, adapun upaya lainnya yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol yang pertama yaitu dengan teguran melalui SMS, apabila teguran ini tidak dihiraukan oleh anggota maka BJB Syariah KCP Patrol akan memberikan surat peringatan langsung kerumah nasabah. Surat peringatan ini diberikan sampai tiga kali, apabila tiga kali peringatan tidak dihiraukan maka eksekusi jaminan akan dilakukan. Pada pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol terdapat permasalahan dalam proses pembayaran angsuran seperti telat bayar, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut diantaranya: a) Faktor internal, yaitu: 1) Kurang maksimalnya analisis dalam pembiayaan *mudharabah*; 2) Penetapan jangka waktu pembayaran; dan 3) Pengaktifan tabungan; b) Faktor eksternal, yaitu: 1) Menurunnya kondisi usaha *mudharib*; 2) *Force majeure*; 3) Adanya itikad tidak baik dari *mudharib*; dan 3) Sakit. Penyelesaian wanprestasi nasabah di BJB Syariah KCP Patrol sesungguhnya belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam Fatwa Dewan syariah Nasional tersebut, dikarenakan sanksi denda ini masih disama ratakan kepada siapa saja anggota yang telah melalaikan kewajibannya tanpa membedakan nasabah yang wanprestasi karena kelalaian atau wanprestasi karena *force majeure*.

REFERENSI

- Al-'Asqalami, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram : kumpulan hadits hukum panduan hidup muslim sehari-hari*. Disunting oleh Nita Anggraeni. Diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Ari. *Pedoman pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah/wanprestasi bersama Marketing BJB Syariah KCP Patrol*, 20 Mei 2021.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
- Fordebi, Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ghazali, Muhammad Ithoif, dan Yudi Amirul Aji Amanda. "KONSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (29 Juni 2021). <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.
- Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. *Mengelola bisnis pembiayaan bank syariah*. Ed. 1. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iswandi, Andi. "Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).
- Kamil, Ahmad. *Kitab Undang - undang hukum perbankan dan ekonomi syariah*. Kencana, 2007.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Lestari, Nur Melinda. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.
- Luthfiyah, dan Muh Fitrah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Masrukhin, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2014.
- Raco. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiawati, Nur Utari, dan Trisadini Prasastinah Usanti. "Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ulfatin, Nurul. *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: teori dan aplikasinya: studi kasus, etnografi, interaksi simbolik, dan penelitian tindakan pada konteks manajemen pendidikan*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Akad baku pada pembiayaan murabahah Di bank syariah." *Perspektif* 18, no. 1 (2013): 46–55.
- Wiwoho, Jamal. "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87–97.
- Yuspin, Wardah, dan Arinta Dewi Putri. *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.